



PUTUSAN

Nomor 13 / Pid.B / 2016 / PN. Lbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	: EMANUEL KARANG;
Tempat Lahir	: Golo Garang;
Umur / tanggal lahir	: 19 tahun / 17 Mei 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Golo Garang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	:Kondektur;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2016;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 13 / Pen.Pid.B / 2016 / PN.Lbj tanggal 18 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13 / Pen.Pid / 2016 / PN.Lbj tanggal 18 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor **PDM-09/L.BAJO/Epp.2/03/2016** tertanggal 2 Maret 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa EMANUEL KARANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" dan "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat*" dan "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : *Kesatu* : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Kedua* : Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Ketiga* : Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMANUEL KARANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan kurungan**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, warna Kuning dengan Nomor Polisi EB 8017 EA, beserta kunci kontaknya.
- 2 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, warna Kuning dengan Nomor Polisi EB 8017 EA, dengan nomor : 0090969/NT/, an. SABINUS SERITUS.
- 3 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA, Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, warna Kuning dengan Nomor Polisi EB 8017 EA, dengan nomor : 0122111, an. SABINUS SERITUS.
- 4 1 (satu) Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, warna Kuning dengan Nomor Polisi EB 8017 EA dengan Nomor : EC-11-1-003633, an. pemilik SABINUS SERITUS.
- 5 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Nomor : 144 / PA / 551.2 / 63.K / 2015, mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, warna Kuning dengan Nomor Polisi EB 8017 EA, Untuk Mengangkut Penumpang dengan Mobil Barang Umum.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi SABINUS SERITUS.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-09/L.BAJO/Epp.2/02/2015 yaitu sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa EMANUEL KARANG pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.



dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Jurusan Noa-Golo Welu, tepatnya di Kampung Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah konjak/kondektur mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi EB-8017-EA sebagai mobil barang umum untuk mengangkut penumpang dengan dengan trayek/jurusan : Terminal Mena (Ruteng)-Nggieng Terang (PP) *tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) sebagai bukti kompetensi seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan*.
- Bahwa terdakwa meskipun tidak memiliki bukti kompetensi dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, namun pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa telah mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi EB-8017-EA sebagai mobil barang umum untuk mengangkut penumpang dari Kampung Terang, Desa Golo Sepang, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat sampai di Kampung Ndehek, Desa Sepang, Kec. Boleng untuk mencari penumpang sekaligus menjemput sopir utama yaitu saksi LIBERTUS JEMADIN Alias LIBER dan setelah itu pada malam harinya kembali lagi ke Kampung Terang.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 24.00 Wita berangkat lagi dari Kampung Terang menuju Ruteng, *dimana* mobil tersebut dikemudikan oleh saksi LIBERTUS JEMADIN Alias LIBER sebagai sopir utama sampai di Kampung Wae Pumpung, Desa Loha, Kec. Macang Pacar.
- Bahwa oleh karena saksi LIBERTUS JEMADIN Alias LIBER sebagai sopir utama mengantuk, maka saksi LIBERTUS JEMADIN Alias LIBER meminta terdakwa untuk mengemudikan mobil



tersebut, selanjutnya atas kemauan terdakwa sendiri telah mengemudikan mobil tersebut dengan beberapa kali menaikkan/memuat dan menurunkan penumpang, yang pada waktu itu mobil tersebut telah memuat sekitar 20 (dua) puluh orang penumpang, yaitu : saksi YUSTINA BINE Alias YUS dan saksi PODENSIANA FLENITA NGENOK Alias EGIS yang duduk di bangku depan sebelah sopir dan juga beberapa orang penumpang yang duduk di bak/bangku belakang, antara lain : saksi LIBERTUS JEMADIN Alias LIBER, saksi FERONIKA MARIA RIA Alias MARIA, saksi DONATUS JELADUT Alias DON, saksi PASKALIS JERAMAT Alias KALIS, saksi DONATUS JEWARU Alias DON, saksi MARGARETA MANUT Alias RETA, Sdr. AGUSTINUS MARIANUS ANCO (anak kandung saksi MARGARETA MANUT Alias RETA), saksi FITALIS HANDI Alias FITALIS, saksi BERNANDUS GANDUT Alias NADUS, saksi AMBROSIUS HADUN Alias SIUS, Sdri. ELISABET GANEM (istri saksi AMBROSIUS HADUN Alias SIUS), saksi MARKUS KANDANG Alias MARKUS dan saksi GERADUS HALU Alias GERADUS serta barang-barang, antara lain berupa : 15 (lima belas) karung beras, 8 (delapan) karung kemiri dan 5 (lima) karung kapuk.

- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan sampai di Kampung Ndiuk, Kec. Kuwus mobil tersebut sempat berhenti untuk *mengganti ban belakang dan mengisi tekanan angin pada ban belakang yang sebelumnya terdakwa tidak sempat memeriksa keadaan fisik kendaraan tersebut pada waktu berangkat dari Terang*, selain itu karena bak bagian belakang mobil tersebut penuh dengan penumpang dan barang-barang maka ada 2 (dua) orang penumpang yang duduk di atas atap mobil tersebut yaitu saksi YAKOBUS SILE Alias YAKOB dan Sdr. YEREMIAS EDI yang masing-masing juga sebagai konjak/kondektur mobil tersebut, *dimana pada saat itu terdakwa selaku pengemudi tidak melarang penumpang yang duduk di atas atap mobil tersebut, sehingga mobil tersebut*

Halaman 5 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.



melebihi kapasitas angkut (sesuai Kartu Pengawasan untuk Mengangkut Penumpang dengan Mobil Barang Umum).

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Golo Welu, dan pada pagi harinya yaitu hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 Wita dimana pada saat itu ketika sampai di Jalan Jurusan Noa-Golo Welu tepatnya di Jalan Aspal Lapen, Kampung Nao, Desa Kolang, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut mengalami kecelakaan, *karena kurang kehati-hatiannya terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut dan tanpa memperhatikan beban muatan penumpang maupun barang dalam mobil tersebut serta berusaha untuk menghindari lubang yang ada di jalur kiri jalan setelah tikungan, sehingga mobil tersebut melaju atau berjalan terlalu ke pinggir kanan jalan dari arah Terang menuju kearah Golo Welu, sehingga mobil tersebut miring ke kanan dan ban bagian belakang kanan terperosok hingga akhirnya mobil tersebut terbalik sebanyak 3 (tiga) kali dan akhirnya jatuh ke jurang dengan posisi terakhir mobil tersebut bannya berada diatas sedangkan bagian atasnya berada di bawah.*
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Sdr. YEREMIAS EDI meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 001.7/225/PKM-GW/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRITMAS Y. SIANIPAR, dokter pada UPTD Puskesmas Golowelu, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat dengan kesimpulan:

- 1 Luka robek di daerah kepala bagian belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul atau tajam;
- 2 Luka robek di kantong buah pelir kanan yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul atau benda tajam dan dari luka robek ini keluar usus dengan panjang kurang lebih 29 cm, adapun usus ini bisa keluar kemungkinan besar karena ikut terobeknya kanalis inguinalis kanan yang disertai tekanan kuat dari luar pada dinding perut;



3 Luka-luka lecet pada pipi kanan, lengan kanan, bokong kanan, perut, lengan kiri, punggung kanan dan tangan kanan, kesemua luka lecet ini disebabkan persetuhan dengan benda tumpul;

4 Terdapat luka memar pada dada kanan yang kemungkinan disebabkan penekanan keras oleh benda tumpul;

5 Tampak cairan berbusa pada lubang hidung dan mulut sehingga patut diduga jenazah telah mengalami trauma kepala yang berat yang kemungkinan disebabkan benturan kepala dengan benda tumpul yang kemungkinan mengakibatkan patahnya atau retaknya dasar tulang tengkorak (fraktur basis kranii);

6 Lebam mayat belum terbentuk, kaku mayat terdapat pada kedua lutut, berdasarkan kaku mayatnya maka patut diduga jenazah telah meninggal 4-12 jam yang lalu.

Berdasarkan pemeriksaan jenazah meninggal akibat multiple trauma terutama trauma pada daerah kepala dan perut, multiple trauma ini disebabkan kecelakaan lalu lintas yang dialami si korban.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**-----

D A N

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa EMANUEL KARANG pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Jurusan Noa-Golo Welu, tepatnya di Kampung Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.*



- Bahwa terdakwa adalah konjak/kondektur mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi EB-8017-EA sebagai mobil barang umum untuk mengangkut penumpang dengan dengan trayek/jurusan : Terminal Mena (Ruteng)-Nggieng Terang (PP) *tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) sebagai bukti kompetensi seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.*
- Bahwa terdakwa meskipun tidak memiliki bukti kompetensi dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, **namun** pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa telah mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi EB-8017-EA sebagai mobil barang umum untuk mengangkut penumpang dari Kampung Terang, Desa Golo Sepang, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat sampai di Kampung Ndehek, Desa Sepang, Kec. Boleng untuk mencari penumpang sekaligus menjemput sopir utama yaitu saksi LIBERTUS JEMADIN Alias LIBER dan setelah itu pada malam harinya kembali lagi ke Kampung Terang.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 24.00 Wita berangkat lagi dari Kampung Terang menuju Ruteng, dimana mobil tersebut dikemudikan oleh saksi LIBERTUS JEMADIN Alias LIBER sebagai sopir utama sampai di Kampung Wae Pumpung, Desa Loha, Kec. Macang Pacar.
- Bahwa oleh karena saksi LIBERTUS JEMADIN Alias LIBER sebagai sopir utama mengantuk, maka saksi LIBERTUS JEMADIN Alias LIBER meminta terdakwa untuk mengemudikan mobil tersebut, selanjutnya atas kemauan terdakwa sendiri telah mengemudikan mobil tersebut dengan beberapa kali menaikkan/memuat dan menurunkan penumpang, yang pada waktu itu mobil tersebut telah memuat sekitar 20 (dua) puluh orang penumpang, yaitu : saksi YUSTINA BINE Alias YUS dan saksi PODENSIANA FLENITA NGENOK Alias EGIS yang duduk di bangku depan sebelah sopir dan juga beberapa orang penumpang yang duduk di



bak/bangku belakang, antara lain : saksi LIBERTUS JEMADIN Alias LIBER, saksi FERONIKA MARIA RIA Alias MARIA, saksi DONATUS JELADUT Alias DON, saksi PASKALIS JERAMAT Alias KALIS, saksi DONATUS JEWARU Alias DON, saksi MARGARETA MANUT Alias RETA, Sdr. AGUSTINUS MARIANUS ANCO (anak kandung saksi MARGARETA MANUT Alias RETA), saksi FITALIS HANDI Alias FITALIS, saksi BERNANDUS GANDUT Alias NADUS, saksi AMBROSIUS HADUN Alias SIUS, Sdri. ELISABET GANEM (istri saksi AMBROSIUS HADUN Alias SIUS), saksi MARKUS KANDANG Alias MARKUS dan saksi GERADUS HALU Alias GERADUS serta barang-barang, antara lain berupa : 15 (lima belas) karung beras, 8 (delapan) karung kemiri dan 5 (lima) karung kapuk.

- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan sampai di Kampung Ndiuk, Kec. Kuwus mobil tersebut sempat berhenti untuk *mengganti ban belakang dan mengisi tekanan angin pada ban belakang yang sebelumnya terdakwa tidak sempat memeriksa keadaan fisik kendaraan tersebut pada waktu berangkat dari Terang*, selain itu karena bak bagian belakang mobil tersebut penuh dengan penumpang dan barang-barang maka ada 2 (dua) orang penumpang yang duduk di atas atap mobil tersebut yaitu saksi YAKOBUS SILE Alias YAKOB dan Sdr. YEREMIAS EDI yang masing-masing juga sebagai konjak/kondektur mobil tersebut, *dimana pada saat itu terdakwa selaku pengemudi tidak melarang penumpang yang duduk di atas atap mobil tersebut, sehingga mobil tersebut melebihi kapasitas angkut (sesuai Kartu Pengawasan untuk Mengangkut Penumpang dengan Mobil Barang Umum)*.
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Golo Welu, dan pada pagi harinya yaitu hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 Wita dimana pada saat itu ketika sampai di Jalan Jurusan Noa-Golo Welu tepatnya di Jalan Aspal Lapen, Kampung Nao, Desa Kolang, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut

Halaman 9 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.



mengalami kecelakaan, karena kurang kehati-hatiannya terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut dan tanpa memperhatikan beban muatan penumpang maupun barang dalam mobil tersebut serta berusaha untuk menghindari lubang yang ada di jalur kiri jalan setelah tikungan, sehingga mobil tersebut melaju atau berjalan terlalu ke pinggir kanan jalan dari arah Terang menuju kearah Golo Welu, sehingga mobil tersebut miring ke kanan dan ban bagian belakang kanan terperosok hingga akhirnya mobil tersebut terbalik sebanyak 3 (tiga) kali dan akhirnya jatuh ke jurang dengan posisi terakhir mobil tersebut bannya berada diatas sedangkan bagian atasnya berada di bawah.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Sdri. ELISABET GANEM (istri dari saksi AMBROSIUS HADUN Alias SIUS) mengalami luka memar pada dahi kiri, bengkak pada bibir atas, lumpuh pada kedua tangan dan kedua kaki, hasil rontgen didapatkan patah atau kerusakan pada tulang belakang, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 001.7/129/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**-----

D A N

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa EMANUEL KARANG pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Jurusan Noa-Golo Welu, tepatnya di Kampung Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa adalah konjak/kondektur mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi EB-8017-EA sebagai mobil barang umum untuk mengangkut penumpang dengan dengan trayek/jurusan : Terminal Mena (Ruteng)-Nggieng Terang (PP) *tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) sebagai bukti kompetensi seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.*
- Bahwa terdakwa meskipun tidak memiliki bukti kompetensi dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, **namun** pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa telah mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi EB-8017-EA sebagai mobil barang umum untuk mengangkut penumpang dari Kampung Terang, Desa Golo Sepang, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat sampai di Kampung Ndehek, Desa Sepang, Kec. Boleng untuk mencari penumpang sekaligus menjemput sopir utama yaitu saksi LIBERTUS JEMADIN Alias LIBER dan setelah itu pada malam harinya kembali lagi ke Kampung Terang.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 24.00 Wita berangkat lagi dari Kampung Terang menuju Ruteng, dimana mobil tersebut dikemudikan oleh saksi LIBERTUS JEMADIN Alias LIBER sebagai sopir utama sampai di Kampung Wae Pumpung, Desa Loha, Kec. Macang Pacar.
- Bahwa oleh karena saksi LIBERTUS JEMADIN Alias LIBER sebagai sopir utama mengantuk, maka saksi LIBERTUS JEMADIN Alias LIBER meminta terdakwa untuk mengemudikan mobil tersebut, selanjutnya atas kemauan terdakwa sendiri telah mengemudikan mobil tersebut dengan beberapa kali menaikkan/memuat dan menurunkan penumpang, yang pada waktu itu mobil tersebut telah memuat sekitar 20 (dua) puluh orang penumpang, yaitu : saksi YUSTINA BINE Alias YUS dan saksi PODENSIANA FLENITA NGENOK Alias EGIS yang duduk di bangku depan sebelah sopir dan juga beberapa orang penumpang yang duduk di

Halaman 11 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.



bak/bangku belakang, antara lain : saksi LIBERTUS JEMADIN Alias LIBER, saksi FERONIKA MARIA RIA Alias MARIA, saksi DONATUS JELADUT Alias DON, saksi PASKALIS JERAMAT Alias KALIS, saksi DONATUS JEWARU Alias DON, saksi MARGARETA MANUT Alias RETA, Sdr. AGUSTINUS MARIANUS ANCO (anak kandung saksi MARGARETA MANUT Alias RETA), saksi FITALIS HANDI Alias FITALIS, saksi BERNANDUS GANDUT Alias NADUS, saksi AMBROSIUS HADUN Alias SIUS, Sdri. ELISABET GANEM (istri saksi AMBROSIUS HADUN Alias SIUS), saksi MARKUS KANDANG Alias MARKUS dan saksi GERADUS HALU Alias GERADUS serta barang-barang, antara lain berupa : 15 (lima belas) karung beras, 8 (delapan) karung kemiri dan 5 (lima) karung kapuk.

- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan sampai di Kampung Ndiuk, Kec. Kuwus mobil tersebut sempat berhenti untuk *mengganti ban belakang dan mengisi tekanan angin pada ban belakang yang sebelumnya terdakwa tidak sempat memeriksa keadaan fisik kendaraan tersebut pada waktu berangkat dari Terang*, selain itu karena bak bagian belakang mobil tersebut penuh dengan penumpang dan barang-barang maka ada 2 (dua) orang penumpang yang duduk di atas atap mobil tersebut yaitu saksi YAKOBUS SILE Alias YAKOB dan Sdr. YEREMIAS EDI yang masing-masing juga sebagai konjak/kondektur mobil tersebut, *dimana pada saat itu terdakwa selaku pengemudi tidak melarang penumpang yang duduk di atas atap mobil tersebut, sehingga mobil tersebut melebihi kapasitas angkut (sesuai Kartu Pengawasan untuk Mengangkut Penumpang dengan Mobil Barang Umum)*.
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Golo Welu, dan pada pagi harinya yaitu hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 Wita dimana pada saat itu ketika sampai di Jalan Jurusan Noa-Golo Welu tepatnya di Jalan Aspal Lapen, Kampung Nao, Desa Kolang, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut



mengalami kecelakaan, karena kurang kehati-hatiannya terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut dan tanpa memperhatikan beban muatan penumpang maupun barang dalam mobil tersebut serta berusaha untuk menghindari lubang yang ada di jalur kiri jalan setelah tikungan, sehingga mobil tersebut melaju atau berjalan terlalu ke pinggir kanan jalan dari arah Terang menuju kearah Golo Welu, sehingga mobil tersebut miring ke kanan dan ban bagian belakang kanan terperosok hingga akhirnya mobil tersebut terbalik sebanyak 3 (tiga) kali dan akhirnya jatuh ke jurang dengan posisi terakhir mobil tersebut bannya berada diatas sedangkan bagian atasnya berada di bawah.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan:

- 1 Saksi YUSTINA BINE mengalami bengkak pada daerah kepala, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 001.7/123/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng;
- 2 Saksi GERADUS HALU mengalami luka robek yang sudah dijahit pada dahi, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 001.7/124/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng;
- 3 Saksi MARKUS KANDANG mengalami luka robek yang sudah dijahit pada kepala bagian kanan, bengkak pada mata kiri bawah dan luka lecet pada pipi kiri, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 001.7/125/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng;
- 4 Saksi DONATUS JELADUT Alias DON mengalami luka robek yang sudah dijahit pada dahi, luka robek yang sudah dijahit pada telinga kiri, patah pada tulang rawan telinga kiri dan kerusakan pada gendang telinga kiri, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 001.7/126/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng;
- 5 Saksi AMBROSIUS HADUN Alias SIUS mengalami luka robek yang sudah dijahit pada pelipis kiri, luka lecet pada dahi, luka lecet pada telinga kiri,

Halaman 13 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.



hasil rontgen didapatkan patah pada tulang rusuk II, III, IV, V, VI pada tulang rusuk kanan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada jari ketiga tangan kanan dan tampak luka lecet pada daerah tungkai kaki kanan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 001.7/127/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng;

6 Saksi YAKOBUS SILE mengalami luka lecet pada lengan kiri dan luka lecet pada lutut kaki kanan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 001.7/128/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng;

7 Saksi DONATUS JEWARU pada pemeriksaa awal ditemukan : luka robek pada pinggir mata kanan dan dijahit sebanyak 7 jahitan, mata kanan berwarna kemerahan disertai bengkaknya kelopak mata kanan atas dan bawah, nyeri tekan pada dada, luka lecet pada tangan kanan dan kiri, perut kiri bengkak dan pada pemeriksaan kedua didapatkan : luka bekas jahitan mengering dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi, mata kanan masih tetap merah dan bengkak di kelopak mata kanan berkurang, nyeri pada dada agak berkurang, luka lecet mengering dan tidak ada tanda infeksi dan bengkak pada perut kiri berkurang, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 001.7/226/PKM-GW/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRITMAS Y. SIANIPAR, dokter pada UPTD Puskesmas Golowelu, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat;

8 Saksi FERONIKA MARIA RIA Alias MARIA pada pemeriksaan tidak didapatkan luka apapun dan hanya mengeluh pusing yang disertai sakit pinggang, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 001.7/228/PKM-GW/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRITMAS Y. SIANIPAR, dokter pada UPTD Puskesmas Golowelu, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat;

9 Saksi BERNANDUS GANDUT Alias NADUS pada hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada dahi kanan dan dijahit sebanyak 5 jahitan, nyeri pada dada yang disertai rasa sesak, nyeri akan bertambah jika batuk, nyeri ini disebabkan dada korban tertindih beban beras, sebagaimana



Visum et Repertum Nomor : 001.7/229/PKM-GW/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRITMAS Y. SIANIPAR, dokter pada UPTD Puskesmas Golowelu, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat.

- Bahwa selain itu mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi EB-8017-EA milik saksi SABINUS SERITUS, SPd. Alias SABINUS yang dikemudikan terdakwa tersebut mengalami kerusakan pada : kaca depan pecah, bodi depan bagian atas penyok, atap penutup bak belakang patah dan terlepas, kaca spion kiri dan kanan patah, dengan kerugian materiil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1 Saksi **FITALIS HANDI alias FITALIS** dibawah disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 di Jalan jurusan Noa - Kuwus di Kampung Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena truk yang dikemudikan oleh terdakwa jatuh ke jurang;
- Bahwa saat peristiwa tersebut, saksi tidak berada di tempat kejadian namun setelah peristiwa tersebut terjadi kemudian saksi mendapatkan kabar dari teman saksi jika truk yang dikendarai oleh saudara YEREMIAS EDI mengalami kecelakaan;

Halaman 15 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.



- Bahwa saudara YEREMIAS EDI adalah salah satu kondektur truk tersebut dan saat peristiwa tersebut saudara YEREMIAS ADI menjadi korban dan meninggal dunia saat kecelakaan tersebut;
- Bahwa truk tersebut juga mengalami rusak pada bagian depan dan bak belakangnya;
- Bahwa dari pemilik truk yaitu SABINUS SERITUS telah memberikan bantuan berupa uang duka sejumlah Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli peti mati, biaya transport, beras dan lain-lain;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 Saksi **YUSTINUS BINE alias YUS** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 di Jalan jurusan Noa - Kuwus di Kampung Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena truk yang dikemudikan oleh terdakwa jatuh ke jurang;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi, saksi berada di dalam truk dan sedang tertidur nyenyak;
- Bahwa saksi menumpang truk tersebut dari Loha sekitar pukul 02.00 wita menuju ke Ruteng;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu setelah saksi berada di Puskesmas Golo Welu;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, kondektur truk yang bernama YEREMIAS EDI meninggal dunia;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami patah kaki dan kepala serta pinggang mengalami memar karena terbentur sesuatu ketika truk tersebut jatuh ke jurang;



- Bahwa saksi dirawat inap selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam di rumah sakit Ruteng dan saat ini sakit yang dialami saksi sudah sembuh;
- Bahwa selain saksi, masih ada korban lainnya yang juga mengalami luka-luka tetapi saksi tidak tahu siapa nama orang-orang tersebut;
- Bahwa dari SABINUS SERITUS pemilik truk sempat memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3 Saksi **YAKOBUS SILE alias YAKOB** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 wita jalan jurusan Noa - Golo Welu di Kampung Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut berawal saat truk yang dikemudikan oleh terdakwa hendak menghindari lubang di bagian kiri badan jalan kemudian terdakwa mengambil jalan ke kanan, saat truk tersebut sudah berada di jalur sebelah kanan tiba-tiba truk tersebut masuk ke jurang;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai supir pembantu / supir tembak saja dan supir truk yang sebenarnya adalah LIBERTUS JEMADU;
- Bahwa setahu saksi jika truk tersebut berangkat dari Terang pukul 24.00 Wita dan sampai di Loha pukul 02.00 Wita. Kemudian setelah tiba di Loha selanjutnya terdakwa yang mengemudikan truk tersebut sampai dengan peristiwa kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat peristiwa tersebut saksi sebagai kondektur truk tersebut bersama – sama dengan YEREMIAS EDI;
- Bahwa truk tersebut mengangkut beberapa orang penumpang dan juga mengangkut jagung, kemiri dan beras;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut YEREMIAS EDI meninggal dunia dan penumpang lainnya mengalami luka – luka;



- Bahwa setelah kecelakaan tersebut kondisi truk mengalami kerusakan pada bagian bodi depan truk, kaca truk pecah dan bak belakang hancur;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut, truk dalam kondisi yang baik;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4 Saksi **LIBERTUS JEMADIN alias LIBER** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 wita jalan jurusan Noa - Golo Welu di Kampung Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena truk yang dikemudikan oleh terdakwa jatuh ke jurang;
- Bahwa saksi adalah supir truk yang sebenarnya sedangkan terdakwa hanya supir pembantu saja;
- Bahwa sebelum kecelakaan, truk tersebut dikemudikan oleh saksi dan berangkat dari Terang sekitar pukul 24.00 Wita hendak menuju ke Ruteng. Bahwa sesampainya di Noa kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk menggantikan saksi mengemudikan truk tersebut karena saat itu saksi merasa mengantuk;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kecelakaan tersebut karena saksi sedang tertidur di dalam truk tersebut dan saksi terbangun setelah truk tersebut sudah berada di dalam jurang;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa adalah truk jenis Mitsubhisi colt diesel warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA dan pemiliknya adalah SABINUS SERITUS;
- Bahwa sebelum kecelakaan truk tersebut mengangkut 24 (dua puluh empat) orang penumpang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, kondektur truk yang bernama YEREMIAS EDI meninggal dunia dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5 Saksi **SABINUS SERITUS S.pd. alias SABINUS** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 wita di jalan raya jurusan Noa - Golo Welu, Kampung Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan tersebut, truk milik saksi dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa kecelakaan tersebut, saksi tidak mengetahuinya secara langsung tetapi setelah kecelakaan tersebut terjadi, saksi mendapatkan kabar dari seseorang yang mengatakan jika truk milik saksi yang mengangkut penumpang tersebut jatuh ke jurang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika supir truk tersebut adalah saudara LIBERTUS JEMADIN alias LIBER dan tidak ada supir lain selain saudara LIBERTUS JEMADIN alias LIBER;
- Bahwa truk tersebut juga mempunyai 2 (dua) orang kondektur yaitu YAKOBUS SILE dan YEREMIAS EDI;
- Bahwa sebeum terjadi kecelakaan, truk tersebut dalam kondisi yang baik;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, kondektur truk bernama YEREMIAS EDI meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa selain itu, ada pula penumpang yang mengalami luka – luka antara lain AMBROSIUS HADUN, GERARDUS HALU, MARKUS KANDANG, DONATUS JELADUT, YAKOBUS SILE dan YUSTINA BINE serta ELISABET GANEM;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, truk milik saksi menjadi rusak pada bagian bodi depan truk dan bak belakang truk hancur;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi berjumlah sekitar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.



- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja, Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Kartu pengawasan Nomor 144/PA/551.263./ 2015 ini adalah kelengkapan surat-surat truk tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 Wita di jalan jurusan Noa - Golo Welu, Kampung Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena truk yang dikemudikan terdakwa terguling hingga masuk ke jurang;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa menghindari lubang yang ada di lajur kiri dari jalan tersebut kemudian terdakwa mengambil jalur kanan tetapi karena terlalu ke kanan dan saat itu jalan dalam kondisi licin karena sebelumnya turun hujan, maka ban belakang truk sebelah kanan tiba - tiba terperosok dan mengakibatkan truk tersebut terjatuh ke dalam jurang;
- Bahwa terdakwa adalah supir pembantu sedangkan supir truk yang sebenarnya adalah saudara LIBERTUS JEMADIN alias LIBER;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengemudikan truk tersebut;
- Bahwa saat kecelakaan, truk tersebut sedang mengangkut penumpang dan barang berupa kemiri, jagung, kapuk dan beras;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, kondektur truk yang bernama YEREMIAS EDI meninggal dunia;
- Bahwa selain korban meninggal dunia, ada pula beberapa penumpang yang mengalami luka - luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula surat-surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan korban yaitu sebagai berikut:

1 Visum et Repertum Nomor :

001.7/225/PKM-GW/X/2015

tanggal 19 Oktober 2015 yang

dibuat dan ditandatangani oleh

dr. CHRITMAS Y.

SIANIPAR, dokter pada

UPTD Puskesmas Golowelu,

Kec. Kuwus, Kab. Manggarai

Barat, yang menyatakan bahwa

: Sdr. YEREMIAS EDI

meninggal dunia;

2 Visum et Repertum Nomor :

001.7/129/X/2015 tanggal 27

Oktober 2015 yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr.

OKTAVIANUS Y. AMPUR,

Sp.B., dokter pada RSUD

Ruteng, yang menyatakan

bahwa : Sdri. ELISABET

GANEM mengalami luka

memar pada dahi kiri, bengkak

pada bibir atas, lumpuh pada

kedua tangan dan kedua kaki,

hasil rontgen didapatkan patah

atau kerusakan pada tulang

belakang;

3 Visum et Repertum Nomor :

001.7/123/X/2015 tanggal 27

Halaman 21 dari 41

Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lhj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng, yang menyatakan bahwa : saksi YUSTINA BINE mengalami bengkok pada daerah kepala;

4 Visum et Repertum Nomor : 001.7/124/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng, yang menyatakan bahwa : saksi GERADUS HALU mengalami luka robek yang sudah dijahit pada dahi;

5 Visum et Repertum Nomor : 001.7/125/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng, yang menyatakan bahwa : saksi MARKUS KANDANG mengalami luka robek yang sudah dijahit pada kepala bagian kanan, bengkok pada mata kiri bawah dan luka lecet pada pipi kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Visum et Repertum Nomor :

001.7/126/X/2015 tanggal 27

Oktober 2015 yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr.

OKTAVIANUS Y. AMPUR,

Sp.B., dokter pada RSUD

Ruteng, yang menyatakan

bahwa : saksi DONATUS

JELADUT Alias DON

mengalami luka robek yang

sudah dijahit pada dahi, luka

robek yang sudah dijahit pada

telinga kiri, patah pada tulang

rawan telinga kiri dan

kerusakan pada gendang

telinga kiri;

7 Visum et Repertum Nomor :

001.7/127/X/2015 tanggal 27

Oktober 2015 yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr.

OKTAVIANUS Y. AMPUR,

Sp.B., dokter pada RSUD

Ruteng, yang menyatakan

bahwa : saksi AMBROSIUS

HADUN Alias SIUS

mengalami luka robek yang

sudah dijahit pada pelipis kiri,

luka lecet pada dahi, luka lecet

pada telinga kiri, hasil rontgen

didapatkan patah pada tulang

rusuk II, III, IV, V, VI pada

tulang rusuk kanan, tampak

luka robek yang sudah dijahit

Halaman 23 dari 41

Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lhj.



pada jari ketiga tangan kanan
dan tampak luka lecet pada
daerah tungkai kaki kanan;

8 Visum et Repertum Nomor :
001.7/128/X/2015 tanggal 27
Oktober 2015 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr.
OKTAVIANUS Y. AMPUR,
Sp.B., dokter pada RSUD
Ruteng, yang menyatakan
bahwa : saksi YAKOBUS
SILE mengalami luka lecet
pada lengan kiri dan luka lecet
pada lutut kaki kanan;

9 Visum et Repertum Nomor :
001.7/226/PKM-GW/X/2015
tanggal 19 Oktober 2015 yang
dibuat dan ditandatangani oleh
dr. CHRITMAS Y.
SIANIPAR, dokter pada
UPTD Puskesmas Golowelu,
Kec. Kuwus, Kab. Manggarai
Barat, yang menyatakan bahwa
: saksi DONATUS JEWARU
pada pemeriksaa awal
ditemukan : luka robek pada
pinggir mata kanan dan dijahit
sebanyak 7 jahitan, mata kanan
berwarna kemerahan disertai
bengkaknya kelopak mata
kanan atas dan bawah, nyeri
tekan pada dada, luka lecet
pada tangan kanan dan kiri,



perut kiri bengkak dan pada pemeriksaan kedua didapatkan : luka bekas jahitan mengering dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi, mata kanan masih tetap merah dan bengkak di kelopak mata kanan berkurang, nyeri pada dada agak berkurang, luka lecet mengering dan tidak ada tanda infeksi dan bengkak pada perut kiri berkurang;

10 Visum et Repertum Nomor : 001.7/228/PKM-GW/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRITMAS Y. SIANIPAR, dokter pada UPTD Puskesmas Golowelu, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat, yang menyatakan bahwa : saksi FERONIKA MARIA RIA Alias MARIA pada pemeriksaan tidak didapatkan luka apapun dan hanya mengeluh pusing yang disertai sakit pinggang;

11 Visum et Repertum Nomor : 001.7/229/PKM-GW/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRITMAS Y. SIANIPAR, dokter pada

Halaman 25 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.



UPTD Puskesmas Golowelu,
Kec. Kuwus, Kab. Manggarai
Barat, yang menyatakan bahwa
: saksi BERNANDUS
GANDUT Alias NADUS pada
hasil pemeriksaan didapatkan
luka robek pada dahi kanan
dan dijahit sebanyak 5 jahitan,
nyeri pada dada yang disertai
rasa sesak, nyeri akan
bertambah jika batuk, nyeri ini
disebabkan dada korban
tertindih beban beras;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan
barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel FE 74 HDV warna kuning
dengan nomor Polisi EB 8017 EA, beserta Kunci Kontaknya;
- 2 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Mitsubishi
colt diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA,
dengan Nomor STNK 0090969/NT/2015 an. SABINUS SERITUS;
- 3 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW- Jasa
Raharja mobil Mitsubishi colt diesel FE 74 HDV warna kuning dengan
nomor Polisi EB 8017 EA, dengan nomor 0122111, an. SABINUS
SERITUS;
- 4 1 (satu) buku uji berkala kendaraan bermotor mobil Mitsubishi colt diesel
FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA, dengan
nomor EC-11-1-003633, an. Pemilik SABINUS SERITUS;
- 5 1 (satu) lembar kartu pengawasan nomor 144/PA/551.263./2015, mobil
Mitsubishi colt diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB
8017 EA, untuk mengangkut penumpang dengan mobil barang umum;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat
dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut
dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 Wita di jalan jurusan Noa - Golo Welu, Kampung Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa telah membawa sebuah kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA;
- 2 Bahwa awalnya truk tersebut dibawa oleh saksi LIBERTUS JEMADIN alias LIBER dari Terang pada pukul 24.00 Wita menuju ke arah Ruteng. Sesampainya di Noa pukul 02.00 Wita, kemudian saksi LIBERTUS JEMADIN alias LIBER meminta kepada terdakwa untuk menggantikannya membawa truk tersebut karena saat itu saksi LIBERTUS JEMADIN alias LIBER merasa mengantuk;
- 3 Bahwa selanjutnya truk tersebut dibawa oleh terdakwa dan saat melintasi jalan jurusan Noa - Golo Welu, Kampung Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa melihat lubang pada lajur sebelah kiri sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengambil lajur sebelah kanan dengan maksud menghindari lubang tersebut;
- 4 Bahwa saat terdakwa mengambil lajur kanan untuk menghindari lubang tersebut, terdakwa ternyata mengambil haluan terlalu ke kanan sehingga mengakibatkan roda belakang truk tersebut menjadi terperosok ke pinggir jurang hingga akhirnya truk tersebut terguling beberapa kali dan terhenti di dasar jurang;
- 5 Bahwa akibat peristiwa tersebut, kondektur truk bernama YEREMIAS EDI meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan penumpang lainnya mengalami luka – luka antara lain AMBROSIUS HADUN, GERARDUS HALU, MARKUS KANDANG, DONATUS JELADUT, YAKOBUS SILE dan YUSTINA BINE serta ELISABET GANEM;
- 6 Bahwa selain korban meninggal dan luka – luka, kendaraan truk yang dibawa oleh terdakwa juga mengalami kerusakan pada bagian bodi depan truk dan bak belakang truk hancur;

Halaman 27 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu sebagai berikut:

KESATU: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

dan

KEDUA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

dan

KETIGA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara keseluruhan mulai dari dakwaan kumulatif kesatu sampai dengan dakwaan kumulatif ketiga;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur **“Setiap Orang”**;
- 2 Unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor”**;
- 3 Unsur **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**;
- 4 Unsur **“Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa mengenai unsur **"setiap orang"**;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah **menghadapkan** seorang bernama **EMANUEL KARANG** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"mengemudikan kendaraan bermotor"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 Wita di jalan jurusan Noa - Golo Welu, Kampung Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa telah memegang kemudi sebuah Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA;

Menimbang, bahwa Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV adalah merupakan alat yang didesain secara spesifik untuk keperluan mengangkut barang atau dapat juga disebut sebagai mobil barang yang menggunakan bantuan mesin sebagai sumber penggeraknya dengan didukung pula oleh komponen lainnya

Halaman 29 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.



sehingga dalam hal ini Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV yang dibawa oleh terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur **"mengemudikan kendaraan bermotor"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian/kealpaan adalah tidak mengadakan penduga-duga dan tidak mengadakan penghati-hati akibat perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diharuskan oleh hukum, meskipun dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin terjadi kealpaan jika yang berbuat telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 Wita di jalan jurusan Noa - Golo Welu, Kampung Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa telah mengemudikan sebuah kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA;

Menimbang, bahwa awalnya truk tersebut dibawa oleh saksi LIBERTUS JEMADIN alias LIBER dari Terang pada pukul 24.00 Wita menuju ke arah Ruteng. Sesampainya di Noa pukul 02.00 Wita, kemudian saksi LIBERTUS JEMADIN alias LIBER meminta kepada terdakwa untuk menggantikannya membawa truk tersebut karena saat itu saksi LIBERTUS JEMADIN alias LIBER merasa mengantuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya truk tersebut dibawa oleh terdakwa dan saat melintasi jalan jurusan Noa - Golo Welu, Kampung Nao, Desa Kolang, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa melihat lubang pada lajur sebelah kiri sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengambil lajur sebelah kanan dengan maksud menghindari lubang tersebut. Bahwa saat terdakwa



mengambil lajur kanan untuk menghindari lubang tersebut, terdakwa ternyata mengambil haluan terlalu ke kanan sehingga mengakibatkan roda belakang truk tersebut menjadi terperosok ke pinggir jurang hingga akhirnya truk tersebut terguling beberapa kali dan terhenti di dasar jurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika terdakwa telah melakukan kelalaian karena terdakwa tidak melakukan penduga - duga atau penghati - hati jika hendak mengambil jalur lain yang notabene adalah jalur dari arah berlawanan. Selain itu, terdakwa pun seharusnya dapat memperkirakan posisi kendaraan yang dikemudikannya agar dapat berada dalam posisi yang benar dan bukan justru mengambil haluan yang keliru sehingga menyebabkan roda belakang kendaraan yang dikemudikan terdakwa menjadi terperosok ke jurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur ***“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa saudara YEREMIAS EDI yang tidak lain adalah kondektur truk tersebut telah meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecelakaan kendaraan yang saat itu dikemudikan oleh terdakwa. Hal ini sejalan dengan Visum et Repertum Nomor 001.7/225/PKM-GW/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRITMAS Y. SIANIPAR, dokter pada UPTD Puskesmas Golowelu, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat, yang menyatakan bahwa Sdr. YEREMIAS EDI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka unsur ***“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1 Unsur ***“Setiap Orang”***;

Halaman 31 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.



- 2 Unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor”**;
- 3 Unsur **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**;
- 4 Unsur **“Yang mengakibatkan korban luka berat”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *”setiap orang”*, unsur *“mengemudikan kendaraan bermotor”*, dan unsur *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *“setiap orang”*, unsur *“mengemudikan kendaraan bermotor”* dan unsur *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”* telah dipertimbangkan dalam dakwaan KESATU dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur *“setiap orang”*, unsur *“mengemudikan kendaraan bermotor”* dan unsur *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”* dalam dakwaan KESATU tersebut diatas dan selanjutnya menjadikannya pertimbangan dalam dakwaan KEDUA ini maka dengan demikian unsur *”setiap orang”*, unsur *“mengemudikan kendaraan bermotor”*, dan unsur *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”* dalam dakwaan KEDUA ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *“yang mengakibatkan korban luka berat”*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 ayat (4) menyebutkan yang dimaksud dengan *“luka berat”* adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c kehilangan salah satu pancaindra;
- d menderita cacat berat atau lumpuh;



- e terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa akibat kecelakaan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, saudari ELISABET GANEM sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 001.7/129/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng, menyatakan bahwa Sdri. ELISABET GANEM mengalami luka memar pada dahi kiri, bengkak pada bibir atas, lumpuh pada kedua tangan dan kedua kaki, hasil rontgen didapatkan patah atau kerusakan pada tulang belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“yang mengakibatkan korban luka berat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur **“Setiap Orang”**;
- 2 Unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor”**;
- 3 Unsur **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**;
- 4 Unsur **“Yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“setiap orang”**, unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor”**, dan unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **“setiap orang”**, unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor”** dan unsur **“karena kelalaiannya”**



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah dipertimbangkan dalam dakwaan KESATU dan KEDUA dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang”, unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” dan unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan KESATU dan KEDUA tersebut diatas dan selanjutnya menjadikannya pertimbangan dalam dakwaan KETIGA ini maka dengan demikian unsur **”setiap orang”, unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”, dan unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** dalam dakwaan KETIGA ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”**;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 ayat (3) menyebutkan yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa akibat kecelakaan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa mengakibatkan beberapa orang mengalami luka ringan sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum yaitu sebagai berikut:

- 1 Visum et Repertum Nomor : 001.7/123/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng, yang menyatakan bahwa : saksi YUSTINA BINE mengalami bengkok pada daerah kepala;
- 2 Visum et Repertum Nomor : 001.7/124/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng, yang menyatakan bahwa : saksi GERADUS HALU mengalami luka robek yang sudah dijahit pada dahi;
- 3 Visum et Repertum Nomor : 001.7/125/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng, yang menyatakan bahwa : saksi



MARKUS KANDANG mengalami luka robek yang sudah dijahit pada kepala bagian kanan, bengkak pada mata kiri bawah dan luka lecet pada pipi kiri;

- 4 Visum et Repertum Nomor : 001.7/126/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng, yang menyatakan bahwa : saksi DONATUS JELADUT Alias DON mengalami luka robek yang sudah dijahit pada dahi, luka robek yang sudah dijahit pada telinga kiri, patah pada tulang rawan telinga kiri dan kerusakan pada gendang telinga kiri;
- 5 Visum et Repertum Nomor : 001.7/127/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng, yang menyatakan bahwa : saksi AMBROSIOUS HADUN Alias SIUS mengalami luka robek yang sudah dijahit pada pelipis kiri, luka lecet pada dahi, luka lecet pada telinga kiri, hasil rontgen didapatkan patah pada tulang rusuk II, III, IV, V, VI pada tulang rusuk kanan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada jari ketiga tangan kanan dan tampak luka lecet pada daerah tungkai kaki kanan;
- 6 Visum et Repertum Nomor : 001.7/128/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada RSUD Ruteng, yang menyatakan bahwa : saksi YAKOBUS SILE mengalami luka lecet pada lengan kiri dan luka lecet pada lutut kaki kanan;
- 7 Visum et Repertum Nomor : 001.7/226/PKM-GW/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRITMAS Y. SIANIPAR, dokter pada UPTD Puskesmas Golowelu, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat, yang menyatakan bahwa : saksi DONATUS JEWARU pada pemeriksaa awal ditemukan : luka robek pada pinggir mata kanan dan dijahit sebanyak 7 jahitan, mata kanan berwarna kemerahan disertai bengkaknya kelopak mata kanan atas dan bawah, nyeri tekan pada dada, luka lecet pada tangan kanan dan kiri, perut kiri bengkak dan pada pemeriksaan kedua didapatkan : luka bekas jahitan mengering dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi, mata kanan masih tetap merah dan bengkak di

Halaman 35 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.



kelopak mata kanan berkurang, nyeri pada dada agak berkurang, luka lecet mengering dan tidak ada tanda infeksi dan bengkak pada perut kiri berkurang;

8 Visum et Repertum Nomor : 001.7/228/PKM-GW/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRITMAS Y. SIANIPAR, dokter pada UPTD Puskesmas Golowelu, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat, yang menyatakan bahwa : saksi FERONIKA MARIA RIA Alias MARIA pada pemeriksaan tidak didapatkan luka apapun dan hanya mengeluh pusing yang disertai sakit pinggang;

9 Visum et Repertum Nomor : 001.7/229/PKM-GW/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRITMAS Y. SIANIPAR, dokter pada UPTD Puskesmas Golowelu, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat, yang menyatakan bahwa : saksi BERNANDUS GANDUT Alias NADUS pada hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada dahi kanan dan dijahit sebanyak 5 jahitan, nyeri pada dada yang disertai rasa sesak, nyeri akan bertambah jika batuk, nyeri ini disebabkan dada korban tertindih beban beras;

Menimbang, bahwa selain itu mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi EB-8017-EA milik saksi SABINUS SERITUS, SPd. Alias SABINUS yang dikemudikan terdakwa tersebut mengalami kerusakan pada kaca depan pecah, bodi depan bagian atas penyok, atap penutup bak belakang patah dan terlepas, kaca spion kiri dan kanan patah, dengan kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur ***“yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana ***“mengemudikan kendaraan bermotor***



yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut serta tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan

Halaman 37 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.



masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi colt diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA, beserta Kunci Kontaknya;
- 2 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Mitsubhisi colt diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA, dengan Nomor STNK 0090969/NT/2015 an. SABINUS SERITUS;
- 3 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW- Jasa Raharja mobil Mitsubhisi colt diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA, dengan nomor 0122111, an. SABINUS SERITUS;
- 4 1 (satu) buku uji berkala kendaraan bermotor mobil Mitsubhisi colt diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA, dengan nomor EC-11-1-003633, an. Pemilik SABINUS SERITUS;
- 5 1 (satu) lembar kartu pengawasan nomor 144/PA/551.263./2015, mobil Mitsubhisi colt diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA, untuk mengangkut penumpang dengan mobil barang umum;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yaitu saksi SABINUS SERITUS S.pd. alias SABINUS;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan keluarga korban baik yang meninggal dan luka - luka maupun korban yang mengalami kerusakan barang tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;



- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih berusia muda dan terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **EMANUEL KARANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan denda sejumlah Rp. **1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA, beserta Kunci Kontaknya;
 - b 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Mitsubishi colt diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA, dengan Nomor STNK 0090969/NT/2015 an. SABINUS SERITUS;

Halaman 39 dari 41
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.



- c 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW- Jasa Raharja mobil Mitsubhisi colt diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA, dengan nomor 0122111, an. SABINUS SERITUS;
- d 1 (satu) buku uji berkala kendaraan bermotor mobil Mitsubhisi colt diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA, dengan nomor EC-11-1-003633, an. Pemilik SABINUS SERITUS;
- e 1 (satu) lembar kartu pengawasan nomor 144/PA/551.263./2015, mobil Mitsubhisi colt diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi EB 8017 EA, untuk mengangkut penumpang dengan mobil barang umum;

Dikembalikan kepada saksi SABINUS SERITUS S.pd. alias SABINUS;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, oleh **AGUS DARMANTO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU LIA PUSPITA, SH., M.Hum** dan **WIDANA ANGGARA PUTRA, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 18 Pebruari 2016 Nomor 13 / Pen.Pid.B / 2015 / PN.Lbj dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RUBEN LAWAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri pula oleh **ADI PRASETYO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.
M.H.

AGUS DARMANTO, S.H.,



WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RUBEN LAW A